



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU  
NOMOR 59 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Buru dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 141/PL.01.2.BA/8104/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan II ( Kedua ) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwula II Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 2 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BURU**





**REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN BURU  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

PROVINSI : MALUKU  
KABUPATEN : BURU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	11981	13016	24997	
2	Air Buaya	10	3791	3896	7687	
3	Waeapo	7	4564	4377	8941	
4	Waplau	10	4256	4553	8809	
5	Batabual	5	3061	3065	6126	
6	Lolongguba	10	4817	4760	9577	
7	Waelata	10	5616	5275	10891	
8	Fenaleisela	13	4104	3935	8039	
9	Teluk Kaiely	5	1456	1492	2948	
10	Lilialy	5	3619	3969	7588	
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>47265</b>	<b>48338</b>	<b>95603</b>	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru di Namlea Tanggal 2 Juli 2025

KPU KABUPATEN BURU

Nama

Tanda Tangan

Ketua

Walid Aziz

Anggota

M. Qozali At Thabrany

Anggota

Saiful Kabau

Anggota

Faisal A. Mamulaty

Anggota

Masri Kaimudin





**RELKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

PROVINSI : MALUKU  
KABUPATEN : BURU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Namlea	7	886	298	57	
2	Air Buaya	10	10	148	21	
3	Waeapo	7	0	123	33	
4	Waplau	10	130	99	56	
5	Batabual	5	115	94	6	
6	Lolengguba	10	176	18	149	
7	Waelata	10	156	1	160	
8	Fenaleisela	13	412	13	200	
9	Teluk Kaiely	5	59	53	21	
10	Lilialy	5	130	81	39	
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>2074</b>	<b>928</b>	<b>742</b>	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru di Namlea Tanggal 2 Juli 2025

KPU KABUPATEN BURU

Nama	Tanda Tangan
Ketua	Walid Aziz
Anggota	M. Qozali At Thabrany
Anggota	Saiful Kabau
Anggota	Faisal A. Mamulaty
Anggota	Masri Kaimudin

